

**KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA
BATAM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Anita Sakdiah Limbong
161010024**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA
BATAM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Anita Sakdiah Limbong
161010024**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA
BATAM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Anita Sakdiah Limbong

161010024

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Sakdiah Limbong

NPM : 161010024

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa, yang saya buat dengan judul :

Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 20 Januari 2021


Anita Sakdiah Limbong
161010024

**KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA
BATAM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**


Oleh:

Anita Sakdiah Limbong

161010024

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 20 Januari 2021



**Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pemilu serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih eksekutif dan legislatif yang diselenggarakan secara bersama pada hari, tanggal, waktu yang sama. Namun dalam praktik, adanya pelanggaran pemilu yang merupakan tindakan yang melanggar UU Pemilu, hal ini menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu. Maka tujuan peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan, menggambarkan memberikan pemahaman tentang Kinerja Bawaslu dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan Triangulasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam dikategorikan baik dengan menggunakan indikator produktivitas, responsibilitas, responsivitas dan akuntabilitas, namun pada indikator kualitas layanan Kinerja Bawaslu belum maksimal dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak menerima informasi. Maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu Memberikan update informasi secara berkala di website atau sistem informasi Bawaslu Kota Batam dan cakupan informasi yang diberikan memuat tentang temuan dugaan pelanggaran pemilu, laporan dugaan pelanggaran pemilu, syarat formil dan materil, rentang waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu dan unsur-unsur pidana pemilu untuk edukasi masyarakat.

Kata kunci : Kinerja, Bawaslu, Pelanggaran pemilu

ABSTRACT

Concurrent elections are a means of implementing the sovereignty of the people to vote for the executive and legislative elections held jointly on the same day, date, time. However, in practice, there is an election violation which is an act that violates the Electoral Law, this is the responsibility of the Election Supervisory Board. Then the purpose of the researchers is to describe and analyze the Performance of Batam City Election Supervisory Board in Handling Simultaneous Election Violations in 2019 In Batam City. The research method used is a qualitative descriptive method to explain, describing providing an understanding of Bawaslu Performance with interview, observation, documentation and triangulation data collection techniques. The research data source consists of primary data and secondary data. The results of this study show that the Performance of Batam City Election Supervisory Board in Handling Simultaneous Election Violations in 2019 In Batam City is categorized well by using productivity indicators Productivity, Responsiveness, Responsiveness and accountability indicators, but in Bawaslu performance service quality indicators are not maximal due to the fact that there are still people who do not receive information. So the advice that researchers can give is to provide regular updates of information on the website or information system Bawaslu Batam City and the scope of information provided contains about the findings of alleged election violations, reports of alleged election violations, formil and materil requirements, time span in the handling of election violations and elements of election criminal for public education.

Keywords : Performance, Bawaslu, Election violations

KATA PENGANTAR

Terimakasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S..Kom.,M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si., Selaku Dekat Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.Si., Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP. Selaku pembimbing skripsi pada program studi Ilmu Administrasi Negara.
5. Bapak Timbul Dompok, S.E.,M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

7. Bapak/ Ibu penguji yang bersedia menjadi penguji serta memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak Bosar Hasibuan,SE.,M.Ak selaku Komisioner Bawaslu Kota Batam divisi Penanganan Pelanggaran.
9. Bapak Dr. Razaki Persada, S.E., M.Si., Bapak Mustawa, S.T dan bapak Janter selaku informan yang memberikan waktu luangnya untuk penulis.
10. Kepada mama, kak erni yang penulis sayangi selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi setiap harinya.
11. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara 2016 selaku yang memberikan semangat motivasi, membantu penulis dalam melakukan penelitian ini dan selalu memberikan kenangan indah dimasa-masa selalu bersama.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas dan selalu mencurahkan hidayah dan serta karunia-Nya Amin.

Batam,20 Januari 2021



Anita Sakdiah Limbong

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Organisasi.....	6
2.2 Unsur-Unsur Organisasi.....	7
2.3 Tahapan-Tahapan Dalam Organisasi	7
2.4 Ruang Lingkup Organisasi.....	8
2.5 Hubungan Organisasi Formal	8
2.6 Pengertian Kinerja.....	9
2.7 Indikator Kinerja	9
2.8 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja	11
2.9 Penelitian Terdahulu	12
2.10 Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian	20
3.3 Sumber Data.....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Metode Analisis Data.....	23
3.6 Keabsahan Data.....	25
3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam	28
4.1.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam	29
4.1.1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam	31

4.1.2 Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019	34
4.2 Pembahasan.....	53
4.2.1 Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)	25
Gambar 4.1 Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilu.....	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	22
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019.....	35
Tabel 4.2 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tidak Dapat Diputuskan.....	38
Tabel 4.3 Temuan Pelanggaran Yang Telah Diputuskan.....	39
Tabel 4.4 Temuan Dugaan Pelanggaran Dalam Proses	40
Tabel 4.5 Pelanggaran Pemilu Yang Menjadi Perhatian Publik	48
Tabel 4.6 Laporan Dugaan Tindak Pidana Bawaslu Kota Batam.....	49
Tabel 4.7 Laporan Dugaan Tindak Pidana Dihentikan	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum serentak yang disebut sebagai pemilu serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih eksekutif dan legislatif yang diselenggarakan secara bersama-sama, pada hari, tanggal, waktu pemungutan suara pemilu secara bersamaan atau serentak dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini dapat dibuktikan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraannya, pemilu serentak diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara teknis, untuk menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan untuk mengontrol pemilu dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Pada dasarnya dalam mekanisme pengawasan pemilu tertuang dalam peraturan bersama Bawaslu, KPU dan DKPP tentang “Kode Etik Penyelenggara Pemilu” nomor 1 Tahun 2012 dan nomor 11 Tahun 2012. Peraturan ini menjadi dasar untuk membantu mengawal proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan bagi pemilu di Indonesia.

Indonesia pada tanggal 17 April 2019 telah menyelenggarakan pemilu serentak untuk pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia, pemilu serentak diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, dewan

perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya 34 (tiga puluh empat) provinsi, 416 (empat ratus enam belas) kabupaten dan 98 (sembilan puluh delapan) kota salah satunya kota Batam (Kompas.com, 2019).

Kota Batam dalam menyelenggarakan pemilu serentak memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memberikan penilaian dan menentukan Presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan anggota DPD sebagai mekanisme dalam pergantian pemimpin untuk memajukan kota Batam, dalam penyelenggaraan pemilu ini diharapkan tercapainya pemilu yang sesuai dengan asas - asas pemilu.

Namun dalam prakteknya, terdapat pelanggaran pemilu yang merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pemilu. Berdasarkan informasi dari media Batamnews salah satu calon legislatif diduga melakukan kampanye terselubung disalah satu rumah ibadah tepatnya di daerah Dapur 12 Sei Langkai, hal ini telah melanggar UU nomor 7 tahun 2017, pasal 280, ayat 1, huruf h yakni dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan (Batamnews.co.id, 2019). Selain itu adanya informasi bahwa beredarnya video adanya ibu - ibu yang mengajak masyarakat untuk memilih calon legislatif dengan memberikan iming-iming untuk memenangkan calon legislatif tersebut, dugaan pelanggaran pemilu tersebut berada di Perumahan Buana Vista, Batam (Batamnews.co.id, 2019), begitu juga adanya informasi

media bahwa dalam penanganan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh masyarakat terhadap beberapa calon legislatif terkesan adanya tebang pilih dan tidak memiliki progres dalam penanganan kasus tersebut (Batamtoday.com, 2019). Hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab oleh Bawaslu.

Bawaslu merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang salah satu tugas kerjanya merupakan melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang disebut dengan penanganan pelanggaran pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bertujuan untuk tercapainya pemilu yang taat dengan asas asas pemilu yang bebas dari berbagai pelanggaran-pelanggaran pemilu sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Adanya peneliti membahas tentang kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran. Pertama, Penelitian terdahulu dilakukan oleh Olenus Wenda, Ronny Gosal dan Alfon Kimbal 2017 dengan judul Kinerja Panwaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Hasil penelitian aspek kelembagaan, perlu dikaji kembali guna mewujudkan kelembagaan yang efektif efisien, termasuk juga perlu dicermati lagi keberadaan lembaga penyelenggara pemilu di kabupaten/kota dan tingkat distrik sifatnya permanen, mengingat sistem pemilu legislatif kita menggunakan sistem proporsional bukan sistem distrik. Kedua, kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh (Roissyah & Abidin, 2019) hasil penelitian ini Bawaslu memiliki hambatan dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana yang disediakan serta keterbatasan sumber daya manusia.

Kurangnya penelitian yang secara akurat tentang kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu tentu menyedihkan dikarenakan pelanggaran pemilu yang tetap masih terjadi, maka peneliti mengangkat judul “Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam” untuk memfokuskan penelitian dari jenis pelanggaran, maka peneliti memfokuskan pada Tindak Pidana Pemilu dikarenakan merupakan jenis pelanggaran yang lebih dominan diantara jenis pelanggaran lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1) Secara Akademis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan pemahaman akademik, literatur dan masukan bagi penelitian lain yang dapat digunakan sebagai bahan acuan sebagai informasi, sumber bacaan di masa yang akan datang dan berkontribusi terhadap bidang pendidikan.

- b. Untuk memberikan perkembangan ilmu administrasi negara khususnya pelayanan publik.

2) Secara Praktis

a. Bagi Bawaslu

Penelitian ini memberikan masukan kepada Bawaslu dan pihak terkait terhadap kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadikan masukan terhadap masyarakat yang dapat mengetahui kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Organisasi

Menurut Hamali (2019:10) Organisasi merupakan adanya sekelompok orang secara terstruktur dan melakukan koordinasi menjalankan aktivitas kerjasama yang dilakukan secara berulang-ulang, teratur dan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Pangarso (2016:2) organisasi adalah “*organization is social unity that consciously coordinated, with a limitation that can be identified, which work on the basis of continuously relative to fulfill a common goal and or group of goals*” (Organisasi adalah kesatuan sosial yang secara sadar terkoordinasi, dengan batasan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bersama dan atau kelompok tujuan). Menurut Richard Scoot (Juharni, 2015:128) organisasi merupakan suatu kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan adanya hubungan orang – orang yang berstruktur melakukan interaksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.2 Unsur-Unsur Organisasi

Menurut Halimah Mas (2014:2.5) dalam suatu organisasi terdapat komponen atau bagian dalam pelaksanaan kegiatan oleh organisasi, terdiri dari:

- 1) Manusia, yang menjadi anggota untuk menggerakkan organisasi
- 2) Tujuan, yang harus dicapai oleh organisasi
- 3) Tugas atau Kegiatan, yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi
- 4) Peralatan atau fasilitas, yang diperlukan oleh organisasi dalam kegiatan organisasi seperti barang, mesin, uang, dan metode cara kerja yang harus digunakan

2.3 Tahapan-Tahapan Dalam Organisasi

Tahapan - tahapan yang diperlukan dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut Hamali (2019:14):

- 1) Mengetahui tujuan yang hendak dicapai dengan jelas
- 2) Melakukan deskripsi pekerjaan yang dioperasionalkan dalam aktivitas
- 3) Klasifikasi aktivitas dalam kesatuan yang praktis
- 4) Memberikan rumusan yang yang realistis mengenai kewajiban yang hendak diselesaikan, sarana dan prasarana fisik serta lingkungan untuk aktivitas operasional
- 5) Pengunjukan sumber daya manusia yang menguasai bidang keahliannya
- 6) Mendelegasikan otoritas apabila dianggap perlu kepada bawahan yang ditunjuk.

2.4 Ruang Lingkup Organisasi

Ruang lingkup organisasi tergantung dari tujuan dan kegiatan yang harus dilakukan organisasi Halimah Mas (2014:2.6)

- 1) Melayani pekerjaan operatif, yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi melakukan pencatatan hasil-hasil kegiatan seperti hasil produksi yang bersifat menunjang
- 2) Menyediakan keterangan atau informasi bagi pimpinan bahan pengambilan keputusan
- 3) Membantu kelancaran dalam pengembangan organisasi sesuai perubahan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

2.5 Hubungan Organisasi Formal

Menurut Halimah Mas (2014:2.5) Organisasi sebagai proses interaksi di dalam organisasi yang membawa pembahasan berbagai hubungan antar manusia dalam organisasi yaitu hubungan formal, hubungan formal dapat dibedakan dalam:

- 1) Hubungan vertikal, hubungan antara atasan dengan bawahan langsung
- 2) Hubungan horizontal, hubungan antara pejabat yang kedudukannya setingkat dalam struktur organisasi
- 3) Hubungan diagonal, hubungan antara pejabat lebih tinggi dengan pegawai bawahan tetapi bukan bawahannya langsung

2.6 Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Pasolong (2016:175) merupakan hasil kerja yang telah dicapai organisasi, tercapainya kinerja tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Menurut Prawirosentono (Pasolong, 2016:176) kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mencapai tujuan organisasi.

Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia (Pasolong, 2016:175) mengemukakan kinerja adalah gambaran mengenai adanya tingkat dalam program, kegiatan dalam melaksanakan kebijakannya dalam mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi. Sedangkan menurut Chaizi Nazucha (Pasolong, 2016:177) kinerja merupakan efektivitas organisasi dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan organisasi secara berkelanjutan sehingga tercapainya kebutuhan organisasi.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil kerja atau *output* yang berasal dari adanya suatu kegiatan yang dilakukan pada wadah atau organisasi sesuai untuk mencapai tujuan.

2.7 Indikator Kinerja

Menurut Agus Dwiyanto (Pasolong, 2016:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

1) Produktivitas

Konsep produktivitas ini mengukur efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan. Konsep produktivitas telah berkembang yang

berorientasi pada hasil dari kerja aktif yang dikembangkan oleh General Accounting yang dikenal dalam *input* dan *output*.

2) Kualitas Layanan

Konsep kualitas layanan ini memberikan pelayanan yang baik oleh organisasi terhadap masyarakat atau publik. Banyak pandangan negatif terhadap masyarakat mengenai organisasi dalam ketidakpuasan pelayanan, sehingga kepuasan terhadap masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja organisasi

3) Responsibilitas

Konsep responsibilitas menjelaskan terhadap implementasi dari kegiatan organisasi yang sesuai terhadap prinsip-prinsip administrasi maupun sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang dimiliki organisasi.

4) Responsivitas

Konsep responsivitas yang menjelaskan organisasi dapat merespons secara aktif dan langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadikan suatu prioritas pelayanan dan secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi menjalankan visi dan tujuannya

5) Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas bagaimana kebijakan dan kegiatan organisasi publik dianggap sesuai apabila telah menekuni nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat

Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia (Pasalong, 2016:177)

indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja diantaranya:

1) *Inputs*

Segala kebutuhan yang bertujuan agar kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran

2) *Outputs*

Suatu capaian yang berasal dari suatu adanya kegiatan

3) *Outcomes*

Segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangkah menengah (efek langsung)

4) *Benefits*

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Dari indikator diatas, bahwa peneliti menggunakan indikator Dwiyanto dikarenakan indikator tersebut sesuai untuk digunakan penelitian ini.

2.8 Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja

Menurut Atmosoeparto (Sembiring, 2012:110) mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal dalam kinerja organisasi yang terdiri dari:

A. Faktor internal yang terdiri dari:

- 1) Tujuan organisasi, yaitu capaian yang diinginkan oleh organisasi
- 2) Struktur organisasi
- 3) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dari anggota organisasi
- 4) Budaya organisasi, yaitu identitas organisasi menjadi citra organisasi

B. Faktor eksternal yang terdiri dari:

- 1) Faktor Politik, yaitu yang berhubungan dengan adanya kekuasaan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi ketenangan organisasi untuk dapat bekerja secara maksimal
- 2) Faktor ekonomi, yaitu perkembangan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat dalam kesejahteraan dalam daya beli suatu masyarakat
- 3) Faktor sosial, yaitu yang berorientasi pada nilai yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat mempengaruhi pandangan etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

2.9 Penelitian Terdahulu

- 1) Penelitian dilakukan oleh Roissiyah & Abidin, (2019) dengan judul penelitian Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang dipublikasikan pada Jurnal Respons Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Volt. 13, NO. 5, Tahun 2019, Hal: 72-78. ISSN 2302-8432. Tujuan penelitian untuk mengetahui Kinerja Bawaslu Panwascam Sukun, Kedudukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan 73 UU No. 15/2011 terdiri dari tiga anggota yang memenuhi persyaratan dan telah menempuh tahapan-tahapan seleksi dan dinyatakan lulus oleh Panwaslu Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, hasil penelitian ini upaya yang sudah dilakukan Panwascam Sukun Kecamatan Sukun dalam proses penugasan pada staff, PPL, PTPS

yaitu adanya program Bimtek yang diberikan kepada PPL dan PTPS sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Faktor pendukung dari kinerja pegawai yaitu lingkungan kerja yang kondusif, motivasi kerja yang tinggi, kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni serta disiplin kerja yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana yang disediakan serta keterbatasan sumber daya manusia, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu untuk ditingkatkannya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta penambahan sumber daya manusia yang mumpuni agar dapat memberikan pelayanan serta tugas pengawasan yang prima.

- 2) Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wenda, Olenus, Gosal Ronny, (2017) dengan judul penelitian Kinerja Panwaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Pemerintah Vol 2 NO. 2 Tahun 2017. ISSN 2337 – 5736. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian aspek kelembagaan, perlu dikaji kembali guna mewujudkan kelembagaan yang efektif efisien, termasuk juga perlu dicermati lagi keberadaan lembaga penyelenggara pemilu di kabupaten/kota dan tingkat distrik sifatnya permanen, mengingat sistem pemilu legislatif kita menggunakan sistem proporsional bukan system distrik.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Orocomna, (2014) yang berjudul Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja panitia pengawas pemilihan umum di distrik Moskona Utara, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang akan mendeskripsikan segala sesuatu secara konkret, hasil penelitian bahwa hasil yang diperoleh kinerja Panwaslu di wilayah ini terlihat masih lemah. Hal itu terlihat dari adanya beberapa temuan dalam pelaksanaan pemilu di Distrik Moskona Utara yang tidak ditindaklanjuti. Banyaknya pelanggaran yang terjadi, kurangnya netralitas dari personil panwas itu sendiri untuk mengawal pemilihan umum yang jujur dan adil dan Anggota panwaslu di distrik Moskona Utara tidak memiliki kantor yang seharusnya dijadikan tempat untuk mengolah maupun tempat untuk masyarakat melaporkan kecurangan-kecurangan pemilu. Untuk itu kedepan panwas harus menjaga netralitas dan menjalankan fungsi Panwas dengan baik supaya pemilihan bisa sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Penelitian ini dilakukan oleh Marlan Ode La, (2018) dengan judul Kinerja Pengawas Pemilu Kab. Buton Selatan Dalam Menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 yang dimuat dalam Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 2 No. 1 Bulan April 2018 P-ISSN: 2502-2539, tujuan penelitian untuk mengetahui Kinerja Panwaslu dalam Menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi

Tenggara 2018 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Panwaslu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian bahwa Kinerja Panwaslu Kab.Buton Selatan dalam menanggulangi Pelanggaran Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018, telah melaksanakan fungsinya secara baik dan maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksana tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu, dari pengawasan pemutakhiran data pemilu (DPT), pelaksanaan kampanye, pengadaan Logistik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara/rekapitulasi surat suara serta pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan tidak ditemukan adanya tindak pidana pemilu, walaupun masih ada terdapat masalah-masalah lain seperti belum maksimalnya kinerja PPS dalam melakukan pencoblosan masih ada pilih yang belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat, adanya dugaan pelanggaran tindak pidana yang tidak terdeteksi, adanya pelanggaran terhadap prosedur pembukaan kotak suara, belum meratanya pemahaman stakeholder dalam melakukan pengawasan.

- 5) Penelitian ini dilakukan oleh Utomo, (2014) dengan judul Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2014, 2 (2), 2251-2263, ISSN 2338-3651, tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Evaluasi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) dalam

Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kaltim Tahun 2013 di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Peneliti menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian bahwa kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Samboja dalam pengawasan Pemilu Kepala Daerah Kaltim tahun 2013 sudah baik dalam hal pengawasan terhadap pemutakhiran data, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu, pengawasan terhadap pergerakan surat suara dari TPS ke PPK, dan pengawasan terhadap rekapitulasi suara oleh PPK namun kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan meminimalisir pelanggaran pemilu yang ada di Kecamatan Samboja dan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kaltim tahun 2013 dapat berjalan dengan baik dan lancar.


- 6) Penelitian ini dilakukan oleh Ananingsih, (2017) Hal 49-57 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN:2527-4716 yang berjudul Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. Hasil penelitian Hal ini disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan yakni tidak adanya norma sanksi pidana, keterbatasan kewenangan Bawaslu dan perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Untuk itu upaya yang harus dilakukan dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU dan pemberian

kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang.

- 7) Penelitian ini dilakukan oleh (Nurlaela, 2017) halaman 315-328 e-ISSN : 2477-2458 yang berjudul Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2015. Hasil penelitian Tindak pidana kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Bontang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Bontang Tahun 2015 sudah baik dalam hal pengawasan terhadap pemutahiran data, pengawasan terhadap pendaftaran pasangan calon, pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, pengawasan terhadap logistik pemilu dan pendistribusiannya, pengawasan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilu, serta telah menindaklanjuti semua laporan maupun temuan dugaan pelanggaran.
- 8) Penelitian ini dilakukan oleh Ismail, (2016) Vol. 9 I No.2 ISSN: 1411-8564 V yang berjudul Efektifitas Pengawasan Pemilu Anggota DPR , DPD Dan DPRD Dalam Perspektif Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Hasil penelitian Hasil penelitian bahwa Bawaslu dalam mengupayakan penyelenggaraan pemilu yang adil,jujur serta dapat menjaga netralitas dan sesuai dengan nilai dan harapan pada pemilu dilakukan pencegahan pada pelanggaran pemilihan umum, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengawasi tahap-tahapan pemilu kepada masyarakat.

9) *This research was conducted by Sitorus, (2018) The influence of election supervisory behavior on the performance of the regional head election organizer in north sumatera province, the international journal of social sciences, vol. 6, no. 1, january 2018. Doi: 10.26811/peuradeun.v6i1.181. The behavior of the election organizers in which the encouragement, motivation, attitudes, and values have a strategic role and have a positive and significant influence both partially and simultaneously on the performance of election organizers in North Sumatra Province. That is, if you want to improve the performance of election organizers, especially in North Sumatra Province then the organizer's behavior along with dimensions must be managed properly.*

2.10 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian berdasarkan pada kondisi alamiah bahwa penelitian sebagai kunci dalam instrumen dengan menggunakan pengumpulan data yang memungkinkan peneliti dapat mengkaji secara mendalam dan terperinci. Tujuan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan, menggambarkan sehingga memberikan pemahaman tentang Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak di Kota Batam Tahun 2019 Sugiyono (2017:9)

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2017:207) merupakan adanya batasan dalam penelitian atau disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah pada penelitian. Maka yang menjadi fokus penelitian adalah Kinerja Badan Pengawas Pemilu Kota Batam Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kota Batam, dengan menggunakan indikator yang terdiri dari :

- 1) Produktivitas
- 2) Kualitas Layanan
- 3) Responsibilitas
- 4) Responsivitas
- 5) Akuntabilitas

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder Sugiyono (2017:221-225):

- 1) Data Primer, yaitu berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya tidak melalui orang ketiga ataupun dengan perantara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Komisararis Penanganan Pelanggaran Pemilu Kota Batam dan pihak lain yang memiliki keterkaitan. Teknik pemilihan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Kriteria untuk pemilihan informan adalah sebagai berikut:

- a. Memahami masalah penelitian yaitu masalah kinerja Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu serentak tahun 2019 di Kota Batam
- b. Terlibat langsung dalam penanganan pelanggaran pemilu
- c. Informan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan wawancara ini tanpa mengganggu pekerjaannya
- d. Informan bersikap secara objektif dan tidak membenarkan satu pihak dalam wawancara ini
- e. Informan mengetahui dan memahami apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka informan yang menjadi narasumber adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Bosar Hasibuan, Se., M.Ak	Komisaris Penanganan Pelanggaran	Bawaslu
2	Dr. Razaki Persada, S.E., M.Si.	Ketua Bawaslu Kepri pada periode sebelumnya	Bawaslu
3	Mustawa, S.T	Anggota Partai politik	Partai PKS
4	Janter	Ketua Tps	Masyarakat

(Sumber: Hasil Observasi Peneliti 2020-2021)

- 2) Data sekunder, merupakan peneliti yang diperoleh dari teori, informasi secara tidak langsung dari sumber seperti website, jurnal, penelitian terdahulu, buku dan dokumen. Adapun yang menjadi sumber data sekunder peneliti adalah website Bawaslu Kota Batam, website lainnya yang dianggap penting oleh peneliti, buku, jurnal, dan dokumen sebagai sumber data hasil rekapan temuan pelanggaran Bawaslu Kota Batam 2019, hasil rekapan pengawasan dan hasil rekapan laporan pelanggaran pemilu dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:224-241) merupakan langkah strategis dikarenakan tujuan peneliti adalah mengumpulkan data atau mendapatkan data antara lain observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan:

- 1) Observasi, peneliti melakukan pencatatan terhadap semua yang dilihat, dirasakan, didengar dan menghubungkan segala fenomena yang terjadi di

lapangan. Peneliti melakukan observasi dikarenakan mendengar adanya isu pelanggaran sehingga melakukan pengamatan di lingkungan masyarakat dan secara langsung datang ke kantor Bawaslu Kota Batam. Patton (Sugiyono, 2017:228-230).

- 2) Wawancara, pertemuan dua orang untuk bertukar informasi, ide dengan pihak terkait dan pihak pihak lainnya yang dianggap penting sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang dilakukan peneliti merujuk pada bab 3.3 pada data primer diantaranya komisaris penanganan pelanggaran pemilu, relawan, Ketua Bawaslu pada periode sebelumnya, politikus dan masyarakat. Esterberg (Sugiyono, 2017:231).
- 3) Dokumentasi, catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, peraturan, kebijakan dan lainnya. dokumentasi peneliti berupa gambar yang membuktikan adanya wawancara terhadap narasumber, surat balasan penelitian dari Bawaslu, dan peraturan perundang-undangan Sugiyono, (2017:240).
- 4) Triangulasi, teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari teknik pengumpulan data yang telah ada Sugiyono, (2017:241).

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2017:245-246) menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Aktivitas dalam analisis ini meliputi

1) *Data Reduction* (Reduksi data)


Dalam penelitian kualitatif yang berarti melakukan rangkuman, memilih hal pokok, melakukan pemfokusan pada hal hal yang penting yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti memilih hal pokok yaitu pelanggaran pemilu serentak sehingga yang menjadi fokus peneliti merupakan Kinerja Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak di Kota Batam Tahun 2019

2) *Data Display* (Penyajian data)

Data display yang berarti penyajian data yang dapat dilakukan dengan uraian singkat, tabel, grafik sehingga data terorganisasikan dan semakin mudah dipahami. Peneliti menggunakan tabel dan melakukan uraian singkat berdasarkan data *reduction*

3) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas



(Sumber: Sugiyono,2017:247)

Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:269-277) keabsahan data bertujuan untuk menjamin kepercayaan kebenaran, maka peneliti menggunakan uji keabsahan data diantaranya :

- A. *Uji Kredibilitas*, kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan:
- 1) Peneliti perpanjang pengamatan, melakukan wawancara maupun pengamatan kembali ke lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam.
 - 2) Meningkatkan ketekunan, melakukan pengecekan kembali apakah data salah atau tidak sehingga mendeskripsikan data yang akurat, sistematis tentang apa yang diamati.
 - 3) Triangulasi, diartikan pengecekan data dari berbagai sumber

- 4) Analisis kasus negatif, melakukan analisis kasus negatif dengan mencari data yang berbeda
 - 5) Bahan referensi, adanya pendukung rekaman wawancara, gambar, untuk membuktikan data yang dimiliki peneliti untuk kredibilitas data
 - 6) Mengadakan member check, peneliti mengecek sejauh mana data yang telah diperoleh dengan data yang telah diberi Bawaslu atau pihak lainnya yang terkait.
- B. *Uji Transferability*, Bawaslu salah satu informan harus memberikan uraian yang jelas, terinci, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan
- C. *Uji Dependability*, Peneliti dengan data yang diperoleh dapat melakukan audit keseluruhan
- D. *Uji Confirmability*, hasil penelitian telah disepakati banyak orang melakukan konfirmasi

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan dalam penelitian bertempat di kantor Badan Pengawas Penyelenggaraan Pemilu (BAWASLU) Kota Batam yang berlokasi di Komplek Ruko King Business Centre Blok C1 No.17-19 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam Center.

B. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan														
		Oktober			November			Desember			Januari			Februari		
		2020			2020			2020			2021			2021		
1	Studi Pustaka	■	■	■												
2	Penyusunan Proposal				■	■	■									
3	Pengumpulan Data							■	■	■						
4	Pengolahan Data										■	■	■			
5	Analisa Hasil Penelitian													■	■	
6	Penyusunan Laporan													■	■	■
7	Penyerahan Laporan															
8	Sidang Hasil															